

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Konseptual negara hukum selalu berkaitan dengan sistem hukum yang lahir guna menjadi penyelesaian irisan-irisan kehidupan sosial dalam tatanan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo sistem hukum ialah kesatuan yang utuh dari hubungan khusus atau tatanan yang terdiri unsur-unsur yang satu sama lain memiliki kaitannya yang erat dalam mewujudkan dan mencapai pemenuhan tujuan hukum<sup>1</sup> yakni *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *gerechtigkeid* (keadilan).<sup>2</sup>

Sistem hukum yang dikenal saat ini dikelompokkan dalam 2 (dua) macam yakni *civil law system* dan *common law system*. Dalam *civil law system* atau dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental ialah suatu sistem yang mengutamakan hukum tertulis yang menjadi pijakan utama sistem hukumnya sehingga pada sistem hukum ini dikenal juga dengan *codified law* (kodifikasi hukum). Adapun negara-negara yang menganut sistem tersebut yakni Amerika Latin, Belanda, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, dan Thailand. Sedangkan, *common law system* (sistem hukum *Anglo Saxon*) yang mana sumber utamanya berasal dari Putusan Hakim (yurisprudensi) maka dengan putusan hakim inilah kaidah hukum tersebut

---

<sup>1</sup> Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 12–22. Hal. 13

<sup>2</sup> Muhammad Ikhsan Maula, "Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2022): 290–299. Hal. 291

dibentuk dan mengikat secara umum. Sistem hukum ini tersebar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Amerika Serikat Utara, Australia, dan Canada.<sup>3</sup>

Konsepsi atau paradigma masyarakat yang berkembang akibat pengaruh kondisi kesejarahan memiliki berbagai perbedaan pandangan. Pemikiran mengenai sistem hukum dan negara hukum seyogyanya merupakan hasil dari paradigma masyarakat akibat kesejarahan. Dengan demikian, walaupun konsepsi negara hukum dianggap universal, namun dalam dataran pelaksanaan memiliki beragam perbedaan atau karakteristiknya. Misalnya, ditarik dari sejarah dan praktis muncul berbagai bentuk negara hukum seperti nomokrasi Islam (menurut *Al-Qur`an* dan *Sunnah*), *rechtsstaat* (menurut konsep Eropa Kontinental), *rule of law* (menurut konsep *Anglo Saxon*), *socialist legality*, hingga adanya konsep negara hukum Pancasila.<sup>4</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau dikenal dengan *civil law system*. Seyogyanya negara tersebut merupakan negara yang berdasar atas hukum yang sebagaimana oleh konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menjadi penegasan mengenai keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk juga pemerintahannya yang berpedoman pada hukum itu sendiri. Negara yang biasa disebut J.H.A. Logemann sebagai organisasi jabatan<sup>5</sup> memiliki kewajiban dalam

---

<sup>3</sup>Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law.", *Op. Cit.* Hal. 14

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan XV. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). Hal. 1

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan VII. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). Hal. 22

pembangunan hukum nasional dengan terencana, terpadu, dan berkelanjutan terhadap sistem hukum nasional guna melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Bertindak dalam lingkup negara hukum, berbagai pelaksanaan urusan pemerintahan juga haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku atau *wetmatigheid van bestuur*<sup>6</sup> dan sepakat yang diterangkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa salah satu karakteristik negara hukum pasti berlandaskan *rechstaat*, bukanlah pada *machstaat* (kekuasaan).<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” berlandaskan pada kokohnya konstitusi Indonesia itu sendiri maka ini menjadi hal yang ihwal dalam dasar instrumen penyelenggaraan kekuasaan negara yang tercipta kelembagaan pemerintahan serta mengatur limitasi kekuasaan hingga kewenangan kelembagaan pemerintah di Indonesia. Sebagaimana konstitusi saat ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk hukum yang tertulis. Selain itu juga, UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan untuk merujuk definisi hukum dasar atau dikenal dengan “*Droit Constitutionel*” dan menjadi norma dasar (*grundnorm*) yang mana validitas normanya tidak diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi.”<sup>8</sup> Joeniarto mengatakan bahwa sejatinya Undang-Undang Dasar ialah kompilasi ketentuan dalam kodifikasi

---

<sup>6</sup> HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.* Hal. 17

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010). Hal. 1

<sup>8</sup> Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–325. Hal. 307

hal yang pokok mengenai kehidupan ketatanegaraan.<sup>9</sup> Tidak hanya mengenai ketatanegaraan hingga kelembagaan pemerintah, melainkan juga mengenai hak konstitusional warga negara hingga mekanisme penegakkan hak tersebut di dalam ketatanegaraan sebagai hukum yang dasar dengan memuat norma yang mampu ditaati hingga dilaksanakan oleh setiap elemen bernegara.<sup>10</sup>

Adapun implikasi yang diakibatkan dari adanya konsepsi negara hukum mengakibatkan berbagai elemen masyarakat harus dapat menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga, pemerintah dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan didasari atas peraturan perundang-undangan yang sah, tertulis, dan berlaku. Untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang baik maka diperlukan peraturan mengenai pembentukan perundang-undangan yang dibuat dengan menggunakan metode yang standar, kukuh dan juga menerapkan asas-asas yang berlaku dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup> serta dapat mengikat kepada seluruh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatur kehidupan sosial bernegara pada setiap bidang adalah adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun

---

<sup>9</sup> Soimin & Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, Cetakan I., vol. 12 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013). Hal. 23

<sup>10</sup> Nia Hasna Triadi and Arfa'I, "Analisis PERPU Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 361–377. Hal. 362

<sup>11</sup> Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 1–18. Hal. 9

peraturan perundang-undangan yang dibuat seyogyanya dilahirkan dengan mempertimbangkan kekosongan hukum<sup>12</sup> dan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan peraturan yang berdaya guna demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak *overlapping*, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana saat ini telah mengalami dua kali perubahan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sejatinya UU tersebut menjadi pedoman bagi pemerintahan dalam membuat suatu produk hukum yang akan berlaku dan tidak tumpang tindih.

Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjabarkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

---

<sup>12</sup> Sari Febriyanti and Kosariza Kosariza, "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 123–135. Hal. 135

Berdasarkan pada Pasal 7 tersebut menjadikan landasan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sebagaimana dalam asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang tinggi). Oleh karena itu, produk hukum yang akan dilahirkan diharapkan menciptakan harmonisasi kebijakan<sup>13</sup> dan tidak mengalami tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

Kemudian, jika terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak tertera pada Pasal 7 ayat (1) maka dapat merujuk pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga disebutkan mengenai peraturan perundang-undangan lainnya, yakni:

- “(1) Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh **Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa dan setingkat.**
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”**

Namun, sangat disayangkan saat ini kompleksitas permasalahan mengenai perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai yang diharapkan. Banyak terjadi potensi tumpang tindih hingga ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga menimbulkan obesitas regulasi baik pada level pusat hingga

---

<sup>13</sup> Muhamad Nafi Uz Zaman, Retno Saraswati, and Ratna Herawati, “Analisis Dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Diponegoro Law Review* 9, no. 12 (2020): 384–402. Hal. 385-386



daerah. Obesitas Regulasi atau *Over Regulation* akan memberikan implikasi sebagaimana terbagi atas 3 (tiga) dampak, yaitu:<sup>14</sup>

- a. potensi *overlapping* peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi inkonsistensi atau disharmoni peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak terdapat kelembagaan yang memiliki kewajiban dalam mengawasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Kondisi regulasi di Indonesia saat ini pada faktanya, jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang setiap tahunnya terus bertambah yang mana pertumbuhan perundang-undangan yang sangat tinggi baik pada level Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, hingga Peraturan Komisi menyebabkan kondisi *over-regulasi* di Indonesia. Saat ini sekitar 42 (empat puluh dua) ribuan peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan jumlah tersebut di luar dari Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah mengalami tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup>

Kota Batam adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di bagian selatan Singapura<sup>16</sup> dan memiliki karakteristik daerah yang istimewa dibanding dengan wilayah Kepulauan Riau lainnya. Keistimewaan yang

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 550–571. Hal. 551

<sup>15</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Hari Konstitusi, Berapa Jumlah Peraturan Di Indonesia?," *DataIndonesia.Id*, last modified 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 10.36.

<sup>16</sup> Herleni, "Analisa Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pariwisata Di Kota Batam" (Universitas Putera Batam, 2020). Hal. 6

dimiliki oleh Kota Batam ialah adanya Hak Pengelolaan (HPL) yang menjadi kewenangan dari Badan Pengusahaan Batam yang dahulu dikenal Otorita Batam.<sup>17</sup> Kemunculan dari Otorita Batam berdasarkan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan kelembagaan tersebut memiliki kewenangan dalam pengelolaan Kota Batam yang dipertajam dengan munculnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana saat ini Batam menjadi Kawasan Khusus atau dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mana adanya pergantian kelembagaan yang awalnya Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam atau dikenal dengan BP Batam. Indikator keuntungan dari letak geografis yang strategis ini menjadi atensi Pemerintah Pusat untuk dapat mengembangkan wilayah Kota Batam menjadi wilayah industri dan perdagangan secara regional hingga internasional.

---

<sup>17</sup> Yustinus Farid Setyobudi and Gita Anggriani, "Peran Badan Pengusahaan Batam Dalam Pengelolaan Lahan Untuk Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing Di Kota Batam Tahun 2017," *Jurnal Trias Politika* 5, no. 1 (2021): 62–73. Hal. 63



Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BP Batam banyak mengeluarkan berbagai peraturan sebagai dasar pelaksanaan tugas dalam mengelola KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Batam yang mana peraturan tersebut berbentuk Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam. Peraturan ini sangat bersifat unik karena situasi dan kondisi wilayah Batam yang secara nyata berdampingan dengan Pemerintah Kota Batam dan sering kali regulasi dari Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam bersinggungan satu sama lain.

Jika melihat pada daftar Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam dalam *database* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Batam di mulai sejak tahun 2013 hingga tahun 2022. Adapun tabulasi mengenai jumlah daftar Perka BP Batam, yakni:

Tabel 1. 1 Jumlah Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam dari Tahun 2013-2022

No.	Tahun	Jumlah Peraturan Kepala BP Batam
1.	2013	132
2.	2014	6
3.	2015	6
4.	2016	18
5.	2017	3
6.	2018	14
7.	2019	22
8.	2020	9
9.	2021	35
10.	2022	14
TOTAL		259 PERKA

Sumber: PPID Badan Pengusahaan Batam

Sedangkan jika melihat *database* dari JDIH Kota Batam, terdapat regulasi yang dikeluarkan dari tahun 2013-2022, yakni:

Tabel 1. 2 Jumlah Peraturan Daerah Kota Batam dari Tahun 2013-2022

No.	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah Kota Batam
1.	2013	12
2.	2014	7
3.	2015	5
4.	2016	10
5.	2017	9
6.	2018	5
7.	2019	10
8.	2020	4
9.	2021	10
10.	2022	7
TOTAL		79 PERDA

Sumber: JDIH Kota Batam

Selain itu juga, dengan lahirnya landasan pembentukan Badan Pengusahaan Batam yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan sebagaimana mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) berbunyi:

- “(2) Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang **melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas** sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, **Badan Pengusahaan mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.”

Kemudian, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan limitasi ruang lingkup dari PP tersebut ialah mengatur pada kelembagaan (baik keanggotaan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan); pelayanan perizinan; pengembangan dan pemanfaatan aset; fasilitas dan kemudahan; pengembangan dan

pengelolaan kawasan KPBPB (Batam, Bintan dan Karimun); dan terakhir membahas mengenai sanksi.

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 kelembagaan dari KPBPB terdiri dari 2 lembaga yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan. Adapun keanggotaan dari Dewan Kawasan itu sendiri dilahirkan oleh Keppres yang diusulkan dari menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang perekonomian. Selanjutnya, lahirilah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Pasal 2 yang berbunyi:

“Susunan keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota	: 1. Menteri Dalam Negeri;
	2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
	3. Menteri Keuangan;
	4. Menteri Perdagangan;
	5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
	6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
	7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
	8. Sekretaris Kabinet;
	9. Gubernur Kepulauan Riau;
	10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
	11. Walikota Batam.”

Sedangkan Badan Pengusahaan terdiri atas 3 (tiga) bagian yang tertera pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, yakni:

“Badan Pengusahaan terdiri atas:

- a. kepala;
- b. anggota; dan
- c. pegawai.”

Terakhir, lahirnya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang merupakan pedoman mengenai sistematika penyusunan Peraturan Kepala BP Batam itu sendiri.

Jika melihat posisi Badan Pengusahaan Batam sendiri jika merujuk terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam pada Pasal 1 angka 3 bahwa:

“Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan, adalah **lembaga/Instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan** dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.”

Kemudian, berbicara mengenai ruang lingkup pengaturan dari Badan Pengusahaan dilihat dari tugas pokok dan wewenangnya yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang lainnya.”

Selanjutnya, sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) memberikan tugas Dewan Kawasan dalam membentuk Badan Pengusahaan dan juga pemberian tugas dan wewenang kepada Badan Pengusahaan, yakni:

- “(1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan untuk 1 (satu) KPBPB atau lebih dari 1 (satu) KPBPB.
- (2) Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.

- (3) Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB;
  - b. membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB;
  - c. menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan, perlengkapan, dan sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai dengan sistem merit dan prinsip tata kelola yang baik.”

Sedangkan keberadaan dari Pemerintah Daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana definisi dari Pemerintahan Daerah tertera pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kewenangan dari pemerintah daerah ialah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan serta adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini yang menjadi atensi yang menarik ialah kedudukan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam yang merupakan hasil produk hukum yang dihasilkan oleh Badan Pengusahaan Batam sebagaimana beririsan langsung terhadap produk hukum Pemerintahan Daerah Kota Batam yakni Peraturan Daerah Kota Batam. Kedua lembaga tersebut, yang eksistensinya diperkuat oleh aspek hukum dan struktur yang, sehingga menimbulkan mengenai tumpang tindih suatu pengaturan terhadap beberapa aspek yang sama-sama diatur oleh 2 (dua) peraturan yang berbeda, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Macam-Macam Produk Regulasi di Kota Batam

PRODUK REGULASI DI KOTA BATAM	
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam	Peraturan Daerah Kota Batam
<b>Aspek Perizinan</b>	
<p>1. Adanya Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi unit usaha BP Batam. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>Adapun Direktorat PTSP bertujuan mengelola perizinan di Kota Btaam seperti perizinan pertanahan, perizinan berusaha, perizinan lalu lintas barang, izin titik reklame, dan lainnya.</p>	<p>1. Adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.</p> <p>Tujuan DPMPTSP ialah mengatur, merumus, membina, hingga mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan mengenai kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan pada bidang penanaman modal dan PTS sesuai kewenangannya.</p>
<b>Aspek Pajak Pertanahan</b>	
<p>2. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang sebagaimana mengalami 2 (dua) kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 9 Tahun 2017.</p> <p>Adanya pembayaran UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) yang dikenakan pada setiap lahan di Batam yang telah mendapatkan izin dibangun wajib membayar UWTO.</p>	<p>2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.</p> <p>Adanya pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 10.</p>
<b>Perizinan Berusaha</b>	
<p>3. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha.</p>	<p>3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam</p>



PRODUK REGULASI DI KOTA BATAM	
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam	Peraturan Daerah Kota Batam
	Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam.

Berdasarkan persoalan hukum tersebut akan timbul mengenai apakah sebenarnya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam memiliki kedudukan yang sejajar dengan Peraturan Daerah Kota Batam ataukah sebenarnya kedudukannya berada di atas Peraturan Daerah Kota Batam. Selain itu juga, melihat apakah sebenarnya Badan Pengusahaan Batam mengeluarkan Peraturan Badan Pengusahaan terlebih dahulu dan kemudian mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam sebagai aturan yang sangat teknis. Hal-hal tersebut yang telah dipaparkan di atas menjadi isu penelitian sehingga perlu adanya penelitian mendalam mengenai bagaimanakah kedudukan Peraturan Kepala BP Batam yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, peneliti ingin lebih mendalami isu persoalan tersebut dengan mengangkat judul “Kedudukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai kedudukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam di dalam peraturan perundang-undangan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncul isu permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat menjadi rujukan yang runut dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini. Adapun pokok masalah yang diformulasikan, yakni: Bagaimana kedudukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun kesesuaian berdasarkan latar belakang hingga rumusan masalah yang telah dipaparkan maka rumusan mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam dengan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala pengetahuan dan membuka alur berpikir serta wadah pengembangan dan

pendalaman ilmu bagi penulis, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara, terutama dalam hal mengenai gambaran kedudukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan mendalam bagi Pemerintah khususnya bagi lembaga-lembaga yang berfokus pada bidang hukum dan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan peraturan hukum yang baik demi kepentingan nasional.

b. Bagi Akademisi

Adapun yang diharapkan pada penelitian ini ialah mampu memberikan sumbangsih demi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, sistematis, dan terdepan agar menjadi pedoman pemikiran mengenai ilmu perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai Peraturan Kepala BP Batam saat ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan transparansi informasi khususnya masyarakat Kota Batam mengenai eksistensi gambaran kedudukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan lembaga Badan Pengusahaan Batam dalam peraturan perundang-undangan.